



P E N E T A P A N
Nomor : 08/Pen.Pdt.G/2013/PN.RGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, telah membaca: -----

1. Berkas perkara perdata register Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.RGT, dalam perkara antara: -
H. ZULKIFLI, umur 56 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Lintas Timur SP IV Belilas Kecamatan Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sukrianovela, SH, Indra Hariadi, SH, Wendy Bachtiar, SH dan Yuherwan, SH, Advokat, berkantor di Kantor Advokat Sukrianovela, SH & Associates, Komplek Bisnis Center Blok B No. 1 Lt 1 Jl. Jendral Sudirman Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

----- L A W A N -----

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) TBk Kantor Cabang Rengat, yang beralamat dan berkedudukan di Kantor Cabang Rengat Jalan M.T. Haryono NO. 15 Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**; -----
2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA** cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor wilayah III DJKN cq. Kantor Pelayanan Kakayaan Negara dan Lelang Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 24 Simpang Tiga Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**; ---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 08/Pen.Pdt.G/2013/ PN.Rgt Tanggal 3 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 08/Pen.Pdt.G/2013/ PN.Rgt Tanggal 3 Mei 2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut; -

Dipindai dengan CamScanner



4. Berita Acara Sidang Nomor 08/Pdt.G/2018/PN.Rgt;
5. Laporan Hakim Mediator tertanggal 2 September 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 2 September 2013 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi perdamaian dengan cara Penggugat memenuhi prestasinya dengan membayar hutang-hutangnya dan Tergugat I telah mengembalikan jaminan hutang Penggugat kepada Penggugat dan dihubungkan dengan Permohonan Penggugat dipersidangan yang secara lisan memohon agar gugatan Penggugat dicabut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum adanya pengajuan Jawaban dari Tergugat, maka menurut hemat Majelis, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang telah timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; --

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat tersebut; -----
- Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat di bawah Register Perkara Perdata Nomor 08/Pdt.G/2013/PN.Rgt Tanggal 03 Mei 2013 dicabut; -----
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2013/PN.Rgt. dari register perkara perdata ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);-----

Dipindai dengan CamScanner



= 3 =

nesia

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Kamis, tanggal 05 September 2013, oleh Kami NURMALA SINURAT, SH. sebagai Hakim Ketua, RINA YOSE, SH dan CRIMSON, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SUPARWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat 1 serta tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat II:

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,


1. RINA YOSE, SH.

HAKIM KETUA,




NURMALA SINURAT, SH.


2. CRIMSON, SH.

PANITERA PENGGANTI,


SUPARWATI

Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 425.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000
<u>J u m l a h</u>	<u>Rp. 516.000,-</u>

(Lima ratus enam belas ribu rupiah).-

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)